

## MEKANISME PENERAPAN PAJAK PARKIR PADA PT BARRU BARAKAH PROPERTI

Uswatun Khasanah Wirayanti <sup>1</sup>

Perpajakan Politeknik Bosowa  
Email : wirayantiuswatunkhasanah@gmail.com

Ilham<sup>2</sup>

Perpajakan Politeknik Bosowa  
Email : iam.ilham@politeknikbosowa.ac.id

Veronika Sari Den Ka <sup>3</sup>

Perpajakan Politeknik Bosowa  
Email : veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Parkir pada PT Barru Barakah Properti dan untuk mengetahui PT Barru Barakah Properti sebagai Wajib Pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara langsung dengan *staff tax* PT Barru Barakah Properti dan Pegawai KTU UPTD Parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penghitungan telah dilakukan dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen) yang berlaku di wilayah kota Makassar, mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak parkir telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. PT Barru Barakah Properti sebagai wajib pajak parkir telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

**Kata Kunci :** Penghitungan, Pelaporan, Penyetoran, Pajak Parkir, Pajak Daerah.

### Abstract

*The purpose of this study is to determine how the calculation, payment and reporting of Parking Tax on PT Barru Barakah Property and to find out whether PT Barru Barakah Property as a Taxpayer, Parking Tax has carried out its tax obligations in accordance with applicable tax regulations . This research used descriptive qualitative analysis techniques. The data of this study were obtained from the results of direct interviews with the tax staff of PT Barru Barakah Properti and Employees of the UPTD KTU Parking Area of the Makassar City Revenue Agency. The results of this study indicate that the calculation mechanism has been carried out by multiplying the tax base with the rate of 30% (thirty percent) applicable in the Makassar city area, the mechanism for depositing and reporting parking tax has been carried out on time in accordance with applicable regional regulations. PT Barru Barakah Properti as a parking taxpayer has carried out its tax obligations in accordance with the applicable taxation regulations, namely Law Number 28 of 2009 and Regional Regulation of Makassar City Number 2 of 2018 concerning Regional Taxes.*

**Keywords:** Calculation, Payment, Reporting, Parking Tax, Regional Tax

### 1. PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayarkan sebagai bentuk kontribusi warga terhadap Negara yang memiliki sanksi tersendiri ketika seseorang atau warga negara tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat membayarnya. Sedangkan retribusi merupakan pungutan yang tidak wajib, tidak ada sanksi atas tindakan tidak membayar retribusi, hanya saja bagi pihak yang tidak membayar tidak akan mendapatkan jasa sebagaimana yang membayarnya. Terdapat sebelas macam-macam Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, BPHTB, dan PBB Pedesaan dan perkotaan.

Pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya

bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya (Sipti Dirasmi, 2016). Berdasarkan (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) menyebutkan bahwa Pemerintah daerah diberi kebebasan dalam merancang dan melaksanakan Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah juga diberi kebebasan untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah.

Sumber penerimaan daerah salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan resmi daerah Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan Pendapatan Daerah lain-lain yang sah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial adalah sektor jasa perparkiran. (Nisa & Tamtami, 2015) Pajak Parkir merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang masuk dalam PAD. Besarnya realisasi pendapatan Pajak Parkir tidak lepas dari prosedur pemungutan yang telah ditentukan di daerah. (Puspitasari, 2015) Kota Makassar sebagai Ibu Kota Sulawesi-

Selatan dan juga sebagai barometer di Wilayah Indonesia Timur memiliki potensi lahan parkir yang luas dan banyak seiring dengan berkembangnya kota Makassar menjadi kota dunia. Untuk pengelolaan pajak parkir di Kota Makassar diselenggarakan dua instansi yakni Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dan Badan pendapatan daerah di kota Makassar, PD Parkir mengelola Parkir pada tepi jalan dalam wilayah empat belas kecamatan di Makassar sesuai Perda Nomor 17/2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Daerah Kota Makassar. Sementara Badan pendapatan Daerah di kota Makassar menarik Pajak Parkir dari perusahaan perparkiran yang mengelola parkir secara komersial pada berbagai tempat layanan umum, seperti rumah sakit, tempat perbelanjaan modern (mall) dan beberapa instansi perkantoran/Perusahaan/perbankan (Putra, 2019).

Salah satu Perusahaan yang melapor pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah di kota Makassar yaitu PT Barru Barakah Properti (BBP) yang pada awalnya bernama PT Bosowa Hotel Palu yang didirikan pada tanggal 20 September 2012 dengan akte Notaris No. 83, bergerak dibidang usaha : Usaha Hotel, Jasa pengelolaan Properti (Apartemen, Kondominium), Usaha Pondok Wisata, Usaha Bumi Perkemahan dan usaha persinggahan caravan atau kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas menginap. Saat ini PT Barru Barakah melalui bidang usaha jasa Building Management mengelola gedung Menara Bosowa. Adapun salah satu jasa yang di berikan yaitu Jasa pengelolaan parkir yang ada di Menara Bosowa sejak bulan Juni tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui bagaimana PT Barru Barakah Properti dalam mengelola Pajak Parkir pada perusahaan yang ada di Menara Bosowa serta dalam pengelolaan Pajak Parkir telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di kota Makassar. Maka penulis mengangkat judul **“Mekanisme Penerapan Pajak Parkir pada PT Barru Barakah Properti”**.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Penghitungan Pajak Parkir pada PT Barru Barakah Properti ?
2. Bagaimana Mekanisme Penyetoran Pajak Parkir pada PT Barru Barakah Properti ?
3. Bagaimana Mekanisme Pelaporan Pajak Parkir pada PT Barru Barakah Properti ?
4. Apakah mekanisme penerapan pajak parkir pada PT Barru Barakah Properti telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penghitungan Pajak Parkir pada PT Barru Barakah Properti
2. Untuk mengetahui mekanisme penyetoran Pajak Parkir pada PT Barru Barakah Properti
3. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan Pajak Parkir pada PT Barru Barakah Properti

## Tinjauan Teori Dan Road Map Penelitian

### Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pemerintah RI, 2013). Menurut (Priantara & Diaz, 2016)

memberikan penjelasan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.”

### Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan bea materai.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
  - 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.

### Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2018)

### Dasar Hukum Pajak Daerah

Adapun dasar hukum pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah kota Makassar No. 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

### Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak yang dihitung dan dibayar sendiri Wajib Pajak, meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB.

### Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah, Pengertian Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berakaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

### Objek Pajak Parkir

- a. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- b. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada (a), adalah: Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawanya sendiri;
  - 1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
  - 2) Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20 (dua puluh) kendaraan roda 2 (dua);
  - 3) Penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.

### Subyek Pajak Parkir

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

### Wajib Pajak Parkir

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

### Dasar Pengenaan Pajak Parkir

- 1) Dasar Pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- 2) Dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dengan peraturan daerah.
- 3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

### Tarif Pajak Parkir

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan (Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah).

### Cara Penghitungan Pajak Parkir

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 30% dengan Dasar Pengenaan Pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

### Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Parkir.

- a. Masa pajak dengan jangka waktu 1 (satu) bulan Kalender.
- b. Pajak terutang terjadi pada saat pembayaran atau pelayanan jasa.

### Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir

- 1) Pemungutan pajak dilarang di borongkan.
- 2) Dalam hal badan atau orang pribadi sebagai subjek pajak yang memiliki beberapa objek pajak dalam 1 (satu) lokasi kegiatan usaha dapat dikenakan pajak dengan tariff tunggal.
- 3) Pemungutan pajak yang dihitung dan dibayarkan sendiri wajib pajak salah satunya yaitu pajak parkir.
- 4) Setiap yang membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud pada (3), wajib menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD

### Tempat Pembayaran Pajak Parkir

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

### Tata Cara Pembayaran Pajak Parkir

- 1) Pembayaran pajak terutang untuk pajak yang dihitung atau yang dibayar sendiri dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- 2) Pajak yang terutang dibayar di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- 3) Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD.

### **ROAD MAP PENELITIAN**

“Pengelolaan Jasa Parkir Di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar” oleh Noorviana (2016). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan jasa parkir yang berdasarkan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam pengelolaan jasa parkir. Sehingga pengelolaan jasa parkir dapat dikatakan efektif dan efisien apabila fungsi tersebut dijalankan dengan baik, sementara Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya telah melakukan fungsi tersebut dengan baik.


“Potensi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Makassar (Studi PD Parkir Makassar Raya)” oleh Alim (2016). Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dengan sumber data penelitian data primer yang berasal dari wawancara terhadap pihak pengelola PD Parkir yang menangani dan mengetahui langsung mengenai Parkir Langganan Bulanan (PLB)

atau Pajak Parkir. Menyimpulkan bahwa PD Parkir Makassar Raya berada pada posisi kuadran I, yang berarti memiliki kesempatan dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini ialah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy).

“Mekanisme Penghitungan, Pelaporan, Dan Penyetoran Pajak Parkir Tahun 2017 Menurut Peraturan Daerah Pada PT Pradana Energi Gemilang” oleh Dewanti (2018). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam klasifikasi datanya. Menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Penghitungan Pajak Parkir tahun 2017 pada PT Pradana Energi Gemilang sudah sesuai dengan peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB. Pelaksanaan Pelaporan Pajak Parkir tahun 2017 pada PT Pradana Energi Gemilang sudah dilakukan dengan mekanisme yang benar dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan Penyetoran Pajak Parkir tahun 2017 pada PT Pradana Energi Gemilang dilakukan dengan tepat waktu dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Peningkatan Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah di Kota Makassar” oleh Sulfadillah (2019) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara kemudian dianalisis melalui teknik analisis data model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir yaitu dengan melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Pajak di Makassar serta melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak Parkir dalam pelaksanaan pemungutan parkir dan pelaporan pemungutan parkir, tetapi upaya tersebut tidak berhasil atau tidak mencapai target.

Pelaksanaan Mekanisme Penerapan Pajak Parkir di PT Barru Barakah Properti dapat dilihat melalui roadmap Penelitian yang menunjukkan dasar hukum dan referensi serta aktivitas penelitian yang akan dilakukan. Adapun roadmap penelitian ditunjukkan pada Gambar 2.1.



**Gambar 2 Road Map Penelitian**

## 2. METODE PENELITIAN

### Metodologi Penelitian Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada PT Barru Barakah Properti yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.5, Pisang Utara, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90115, yang menyediakan jasa pengelolaan parkir dan memberikan pelayanan berupa pengelolaan area parkir suatu area property dengan cara bekerjasama dengan pemilik area tersebut. Adapun waktu penelitian yang dilakukan dimulai pada bulan Maret 2020 hingga peneliti mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan. Jenis dan Sumber Data.

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif Menurut Sugiyono data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto (Sugiyono, 2016). Data Kualitatif pada penelitian ini berupa penjelasan pihak terkait mengenai pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan pelaporan

Pajak Parkir pada PT Barru Barakah Properti.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu :

- a. Sumber data Primer. Menurut Indriantoro dan Supomo adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Supomo, 2013). Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara penulis dengan pegawai terkait di PT Barru Barakah Properti mengenai pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Parkir PT Barru Barakah Properti.
- b. Sumber Data Sekunder. Menurut Indriantoro dan Supomo adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (Supomo, 2013). Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen perusahaan berupa gambaran umum perusahaan, bukti pembayaran pajak parkir, bukti penyetoran dan bukti pelaporan Pajak Parkir.

#### Prosedur Pengambilan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut (Patunggai, 2016). interview atau wawancara, yaitu tindakan dalam melakukan Tanya jawab secara langsung dengan informan yang dipilih dalam mengumpulkan informasi yang relevan, serta melakukan wawancara secara berstruktur yang didasarkan pada relevansi dengan masalah yang diteliti. Daftar pertanyaan terlebih dahulu telah disusun untuk ditanyakan nantinya kepada informan. Dalam hal ini narasumber yang diwawancarai adalah orang-orang yang berkaitan langsung dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu Staf Tax PT Barru Barakah Properti. Adapun pertanyaan yang akan ditanyakan dalam wawancara dengan staf diantaranya membahas tentang :

1. Awal dikenakannya Pajak Parkir di PT Barru Barakah Properti.
2. Pengelolaan dan prosedur dari Pajak Parkir yang ada di PT Barru Barakah Properti.
3. Pendapatan Pajak Parkir di PT Barru Barakah Properti pada tahun 2019.

#### Teknik Analisis Data

Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Penulis kemudian menganalisis secara kualitatif, dimana metode ini ditunjukkan untuk memahami gejala masalah yang diteliti oleh penulis dengan menekankan pada masalah pokok. Mengenai Mekanisme Penerapan Pajak Parkir yang merupakan salah satu Pajak Daerah yang di fokuskan pada perusahaan PT Barru Barakah Properti. Peneliti menganalisis data kualitatif dengan menggunakan Miles dan Huberman, dalam buku Sugiyono (2016). Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan yaitu :

- a. Mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Penelitian mencatat hasil wawancara dengan informan dan memilah informasi penting terkait Penerapan Pajak Parkir.
- b. Menyusun dan menyajikan data. Dalam hal ini menyajikan data menggunakan analisis data yang telah dikaji. Setelah dikaji, maka akan diolah sehingga dapat lebih mudah dipahami
- c. Menyimpulkan data. Data yang akan disimpulkan diambil rumusan masalah pada saat penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan informasi dengan memeriksa data yang telah diperoleh.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penerapan Pajak Parkir Pada PT Barru Barakah Properti, penerapan pajak parkir pada PT Barru Barakah Properti dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Undang- undang Negara No 28 tahun 2009 dan Peraturan Daerah kota Makassar No 2 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir, dengan NPWPD P.2.0119534.04.004. Sistem yang digunakan oleh PT Barru Barakah Properti dalam penerapan Pajak Parkir berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu *Self Assessment System* yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Berdasarkan hasil Penelitian yang Penulis lakukan pada PT Barru Barakah Properti, Penulis mendapatkan beberapa informasi atas kegiatan transaksi yang dilakukan oleh PT Barru Barakah Properti sebagai pihak penyelenggara parkir pada Menara Bosowa dan berikut ini adalah penelitian dan pembahasan mengenai Mekanisme Penerapan Pajak Parkir Pada PT Barru Barakah Properti.

## Penghitungan Pajak Parkir pada PT Barru Barakah Properti

Penghitungan Pajak Parkir pada PT Barru Barakah Properti dihitung berdasarkan peraturan daerah kota Makassar Nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah dengan tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (Tiga Puluh Persen). dan dilakukan oleh staf bagian Kasir & Tax PT Barru Barakah Properti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf kasir & Tax PT Barru Barakah Properti pada tanggal 18 Juni 2020, perusahaan sepenuhnya ikut aturan pajak parkir yang ada di peraturan daerah kota makassar yaitu dari omzet parkir selama sebulan penuh Hitungan omzetnya langsung diambil dari sistem untuk meminimalisasi *human error*.

Jumlah pengunjung parkir pada PT Barru Barakah Properti tidaklah menetap, namun berdasarkan wawancara pada intinya semua penghasilan parkir langsung di tulis kedalam SPTPD per harinya. Pihak perusahaan juga membebaskan biaya parkir terhadap karyawan yang ada di menara bosowa.

DPP atas pajak parkir yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir selama sebulan masa pajak dengan kata lain yang menjadi dasar perhitungannya yaitu laporan omset yang dibayar tiap minggu kemudian di kalkulasikan selama satu bulan. Pajak Parkir yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat parkir tersebut diselenggarakan dengan Masa Pajak adalah 1 (satu) bulan kalender. Berdasarkan hasil wawancara laporan dari bagian parking sekitar tanggal 5, lalu di cocokkan dengan realisasi penyeteroran dananya

di bank, setelah itu dibuatkan laporan perhitungan pajak parkir, omzet per hari x 30% untuk sebulan.

Berikut hasil penghitungan Pajak Parkir yang dilakukan oleh PT Barru Barakah Properti dari bulan Juni sampai Desember tahun 2019.

Tabel 4.1 Penghitungan Pajak Parkir pada PT Barru Barakah Properti

Nama Wajib Pajak : PT Barru Barakah Properti				
NPWPD : P.2.0119534.04.004				
Masa/Tahun Pajak : Juni s/d Desember 2019				
Jenis Pajak : Pajak Parkir				
No	Masa Pajak	Omset	Tarif	Pajak Parkir
1	Juni	Rp 65,284,615	30%	Rp 19,585,385
2	Juli	Rp 63,327,692	30%	Rp 18,998,308
3	Agustus	Rp 51,138,077	30%	Rp 15,341,423
4	September	Rp 47,813,846	30%	Rp 14,344,154
5	Oktober	Rp 52,223,846	30%	Rp 15,667,154
6	November	Rp 49,539,230	30%	Rp 14,861,769
7	Desember	Rp 44,030,538	30%	Rp 13,209,161

Sumber : PT Barru Barakah Properti 2020

Dapat dilihat pada Tabel 4.1 diatas terhadap penghitungan pajak parkir pada PT Barru Barakah Properti bahwa pajak parkir terutang masa pajak bulan Juni sampai dengan Desember Tahun 2019 didapatkan atas penghitungan dengan tarif 30% (tiga puluh persen) dengan dikalikan terhadap DPP sebagaimana jumlah pendapatan yang diterima atas jasa penyelenggaraan parkir selama satu bulan masa pajak.

Contoh Penghitungan Pajak Parkir pada masa Juni 2019 adalah sebagai berikut. PT Barru Barakah Properti sebagai pihak jasa penyelenggara parkir yang memungut Pajak Parkir di Menara Bosowa dengan Jumlah Pendapatan atau Omset Parkir pada bulan Juni adalah sebesar Rp 65,284,615 dengan tarif yang telah ditetapkan yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) maka Pajak Penghitungannya adalah :

Total Omset Juni (DPP) x Tarif : Rp 65,284,615 x 30%
Pajak Parkir : Rp 19,585,385

Maka Pajak Parkir yang terutang oleh PT Barru Barakah Properti untuk masa Juni 2019 adalah sebesar Rp 19,585,385.

Pada Badan Pendapatan Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tentang Pajak Daerah pasal 69 menjelaskan, bahwa salah satu pemungutan pajak yang dihitung dan dibayar sendiri wajib pajak meliputi pajak parkir. Hal ini diterangkan dalam proses wawancara sebagai berikut, Pajak parkir merupakan pajak daerah yang di hitung dan dibayar sendiri oleh wajib pajak, bersifat *self assetment system* jadi w p nya yang menghitung dan melaporkan langsung pada BAPENDA.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak parkir yang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Hasil wawancara dengan KTU UPTD Parkir BAPENDA, 8 Juli 2020. Wajib pajak parkir yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggara tempat parkir dikenakan Dasar pengenaan tarif pajak parkir di kota Makassar sendiri sebesar 30% itu untuk di wilayah Makassar berdasarkan PERDA No 2 tentang pajak Daerah. Untuk Penghitungan di BAPENDA kita langsung input di sistem pada saat pelaporan.

Berdasarkan Penjelasan diatas dapat dilihat bahwa perhitungan Pajak Parkir di PT Barru Barakah Properti telah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mengalikan DPP dengan tariff sebesar 30% yang berlaku di wilayah Kota Makassar , berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

#### Penyetoran Pajak Parkir pada PT Barru Barakah Properti

Setelah dilakukan penghitungan Pajak Parkir, maka jumlah pajak yang di hitung di setor pada kas daerah atau tempat lain yang

ditunjuk walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD). Penyetoran dilakukan dalam jangka waktu satu bulan kalender dan di lakukan sebelum tanggal 15 bulan selanjutnya, penyetoran Pajak Parkir PT Barru Barakah Properti dilakukan dengan cara setor langsung ke Bank, bank persepsi yang telah ditunjuk oleh walikota Makassar yaitu Bank SULSELBAR yang disediakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Staf kasir & Tax PT Barru Barakah Properti, 18 Juni 2020. Penyetoran Pajak Parkir dilakukan di Bank SULSELBAR yang ada di lantai satu kantor BAPENDA jadi setelah verifikasi dokumen langsung melakukan penyetoran sesuai slip setoran yang sebelumnya telah diberikan oleh pihak BAPENDA. Penyetoran dilakukan secara tunai sesuai dengan instruksi Presiden No 10 Tahun 2016 dan surat edaran Menteri dalam negeri NO- 910/186SJ perihal implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Berikut ini adalah bagan alir prosedur penyetoran Pajak Parkir pada PT Barru Barakah Properti



**Gambar 4.1 Bagan Alir Penyetoran Pajak Parkir**

Berdasarkan Bagan Alir 4.1 diketahui bahwa prosedur penyetoran pajak parkir pada PT Barru Barakah dilakukan secara langsung oleh Pegawai bagian kasir & tax PT Barru Barakah Properti, pihak PT Barru Barakah Properti mengisi sendiri SPTPD kemudian di verifikasi oleh pihak BAPENDA Kota Makassar untuk selanjutnya

mendapatkan slip setoran. Penyetoran Pajak Parkir PT Barru Barakah Properti dilakukan dengan cara setor langsung ke bank persepsi yang telah ditunjuk oleh walikota Makassar yaitu Bank SULSELBAR yang telah disediakan pada BAPENDA kota Makassar.

Penyetoran dilakukan dengan menggunakan slip setoran berdasarkan jumlah nominal yang harus di bayar oleh PT Barru Barakah Properti. Bank SULSELBAR akan menerima slip setoran, slip setoran pajak parkir akan divalidasi sebagai tanda lunasnya pajak yang terutang. Slip setoran terdiri dari 3 rangkap tersebut akan di berikan ke pada pihak Bank satu rangkap dan selebihnya akan di berikan kepada Wajib Pajak untuk selanjutnya kembali pada locket pelaporan pajak parkir yang ada di BAPENDA.

Jumlah pajak parkir yang disetorkan dan tanggal penyetoran yang dilakukan oleh PT Barru Barakah Properti dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.2 Penyetoran Pajak Parkir di PT Barru Barakah Properti

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Nomor Bayar	Batas Penyetoran	Keterangan
1	Juni	15/07/2019	KKk-013485	15/07/2019	Tepat Waktu
2	Juli	13/08/2019	KKk-016909	13/08/2019	Tepat Waktu
3	Agustus	13/09/2019	KKk-020735	13/09/2019	Tepat Waktu
4	September	14/10/2019	KKk-024899	14/10/2019	Tepat Waktu
5	Oktober	15/11/2019	KKk-030054	15/11/2019	Tepat Waktu
6	November	15/12/2019	KKk-035437	15/12/2019	Tepat Waktu
7	Desember	13/01/2020	KKk-040781	13/01/2020	Tepat Waktu

Sumber : PT Barru Barakah Properti 2020

Tabel 4.2 menunjukkan pada bulan Juni Pajak Parkir telah disetorkan secara tepat waktu pada tanggal 15 Juli 2019 sesuai batas waktu ketentuan yang di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah kota Makassar. Pada bulan

Juli Pajak Parkir telah disetorkan secara tepat waktu pada tanggal 13 Agustus 2019, Pada bulan Agustus Pajak Parkir telah disetorkan secara tepa waktu pada tanggal 13 September 2019, Pada bulan September Pajak Parkir telah disetorkan secara tepat waktu pada tanggal 14 Oktober 2019, Pada bulan Oktober Pajak Parkir telah disetorkan secara tepat waktu pada tanggal 15 November 2019, Pada bulan November Pajak Parkir telah disetorkan secara tepat waktu pada tanggal 15 Desember 2019 dan Pada bulan Desember Pajak Parkir telah disetorkan secara tepa waktu pada tanggal 13 Januari 2020.

Pada Badan Pendapatan Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tentang Pajak Daerah. Pembayaran Pajak yang dihitung dan dibayar sendiri dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak kecuali ditetapkan lain oleh Walikota. Berdasarkan hasil wawancara dengan KTU UPTD Parkir BAPENDA, 8 Juli 2020. Dalam melakukan penyetoran pajak parkir pihak Wajib pajak melakukan pembayaran sebelum tanggal 15 bulan selanjutnya, penyetorannya sendiri di lakukan ke Bank SULSELBAR, untuk penyetoran tergantung Wajib Pajak namun ada ketentuan jika ingin transfer. Pembayaran secara tunai itu lebih simpel karena wajib pajak hanya langsung bayar.

Penyetoran Pajak Parkir harus di lakukan sebelum tanggal 15 masa bulan selanjutnya karena jika lewat dari tanggal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No 2 tentang pajak daerah akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan apa bila tidak membayar pajak terutang. Wajib pajak juga harus memperhatikan masa pajak yang akan di bayar, karena berdasarkan wawancara dengan pihak BAPENDA menyatakan. Untuk pembayaran Pajak Parkir itu harus memperhatikan masa pajak yang akan di bayarkan, masa pajak nya harus berurut bulan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa penyetoran Pajak Parkir di PT Barru Barakah Properti disetorkan tepat waktu yaitu sebelum batas ketentuan berakhir. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2


tahun 2018 tentang Pajak Daerah Pasal 75 terkait tata cara pembayaran dan penagihan, pembayaran pajak

terutang untuk pajak yang dihitung dan dibayar sendiri dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pelaporan Pajak Parkir pada PT Barru Barakah Properti

Setelah melakukan penyetoran pajak parkir yang di lakukan ke Bank SULSELBAR, dokumen slip setoran selanjutnya di serahkan kembali pada pihak BAPENDA Kota Makassar sebagai bukti penyetoran, untuk mendapatkan SSPD sebagai bukti telah melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Parkir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf kasir & Tax PT Barru Barakah Properti, 10 Juli 2020. Saat di BAPENDA ketika melakukan penyetoran pajak parkir itu sudah termasuk pelaporannya, jadi tanggal penyetoran dan pelaporannya otomatis sama.

Berikut ini adalah bagan alir prosedur pelaporan pajak parkir yang dilakukan oleh PT Barru Barakah Properti, yaitu :



Gambar 4. 2 Bagan Alir Pelaporan Pajak Parkir pada PT Barru Barakah Properti

Berdasarkan bagan alir tersebut, prosedur pelaporan Pajak Parkir dilakukan pada Badan pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai tempat pelaporan Pajak Parkir yang ada di kota Makassar. PT Barru Barakah Properti sebagai Wajib Pajak membawa SPTPD di sertai laporan omset berupa hasil

rekapitulasi omset pajak parkir sebulan, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menerima SPTPD dan laporan omset dari wajib pajak yang selanjutnya di verifikasi dan ketika dinyatakan aman maka dokumen akan di input pada sistem yang telah ada pada BAPENDA untuk selanjutnya mendapatkan slip setoran namun sebelumnya perlu diperhatikan kembali nama perusahaan, NPWPD, masa pajak atau nominal pajaknya untuk memastikan kecocokan data yang ingin dibayar. Kemudian Penyetoran Pajak Parkir, slip setoran selanjutnya di gunakan untuk membayar pajak parkir berdasarkan nominal yang tertera ke Bank SULSELBAR yang telah disediakan di BAPENDA.

Pelaporan Pajak Parkir, setelah di validasi oleh pihak bank selanjutnya kembali ke bagian loket pelaporan pajak parkir yang ada di BAPENDA untuk menyerahkan slip setoran sebagai bukti pembayaran. SSPD, pihak BAPENDA akan memberikan SSPD sebagai bukti kepada Wajib Pajak telah melakukan Penyetoran dan pelaporan pajak parkir. Saat pelaporan pastikan tanggal masa pajak harus dibayar berdasarkan urutan bulan, serta tanggal pelaporannya sebelum tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak.

PT Barru Barakah Properti dikatakan tepat waktu dalam melakukan pelaporan apabila pembayaran pajak terutang untuk pajak yang dihitung dan dibayar sendiri dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Tabel 4.3 Pelaporan Pajak Parkir di PT Barru Barakah Properti

No	Masa Pajak	Pajak Terutang	Tarif Pajak	Tanggal Pelaporan	Batas Waktu Pelaporan	Ket
1	Juni	Rp 19,585,385	30%	15/07/2019	15/07/2019	Tepat Waktu
2	Juli	Rp 18,998,308	30%	13/08/2019	15/08/2019	Tepat Waktu
3	Agustus	Rp 15,341,423	30%	13/09/2019	15/09/2019	Tepat Waktu
4	September	Rp 14,344,154	30%	14/10/2019	15/10/2019	Tepat Waktu
5	Oktober	Rp 15,667,154	30%	15/11/2019	15/11/2019	Tepat Waktu
6	November	Rp 14,861,769	30%	15/12/2019	15/12/2019	Tepat Waktu
7	Desember	Rp 13,209,161	30%	13/01/2020	15/01/2020	Tepat Waktu

Sumber : PT Barru Barakah Properti 2020

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa untuk Pelaporan Pajak Parkir di PT Barru Barakah Properti telah dilakukan secara tepat waktu. Berdasarkan peraturan daerah, wajib pajak menghitung kemudian menyeter dan melaporkan pajak sendiri yang dilaksanakan paling Lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pada Badan Pendapatan Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tentang Pajak Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan KTU UPTD Parkir BAPENDA, 8 Juli 2020. Wajib pajak melakukan penyeteran terlebih dahulu namun sebelumnya dokumen lampiran yang di butuhkan berupa SPTPD dan nilai omset perlu di verifikasi untuk di cek kebenarannya sama pihak BAPENDA. Saat verifikasi itu sudah termasuk pelaporan tapi WP harus menyeter terlebih dahulu setelah verifikasi, pelaporannya masih belum selesai makanya setelah penyeteran WP kembali ke loket Pajak parkir yang telah di sediakan untuk mendapatkan bukti pembayaran jadi sebenarnya penyeteran dan pelaporan itu otomatis prosedurnya saling terkait, WP menyeter otomatis dia juga melapor.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pelaporan Pajak Parkir di PT Barru Barakah Properti dilaporkan sesuai jumlah Pajak yang terutang untuk Pajak Parkir, sesuai tarif yang telah di tentukan dalam Peraturan daerah Kota Makassar sebesar 30% (tiga puluh persent) dan di laporkan tepat waktu sebelum batas ketentuan berakhir. Berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah Pasal 75 terkait tata cara pembayaran dan penagihan.

#### Penerapan Peraturan Pajak Parkir

Dasar hukum pelaksanaan Pajak Parkir yaitu Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrinusi daerah serta Peraturan daerah yang mengatur terkait Pajak Parkir yaitu peraturan daerah kota Makassar No 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan penelitian penerapan Pajak Parkir pada PT Barru Barakah Properti telah sesuai dihitung berdasarkan peraturan daerah kota Makassar Nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah dengan tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (Tiga Puluh Persen), penyeteran dan pelaporan Pajak Parkir di PT Barru Barakah Properti disetorkan tepat waktu yaitu sebelum batas ketentuan berakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah Pasal 75 terkait tata cara pembayaran dan penagihan, pembayaran pajak terutang untuk pajak yang dihitung dan dibayar sendiri dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

#### 4. KESIMPULAN

##### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam mekanisme penerapan penghitungan Pajak Parkir pada PT Barru Barakah Properti sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

2. Dalam mekanisme penerapan penyetoran Pajak Parkir PT Barru Barakah Properti dilakukan tepat waktu dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Dalam mekanisme penerapan pelaporan Pajak Parkir PT Barru barakah properti sudah dilakukan dengan mekanisme yang benar dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Penerapan pajak parkir pada PT Barru Barakah Properti telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

#### Saran

- a. Perlunya penjabaran lebih luas untuk penghitungan pendapatan atau omset setiap harinya, seperti membedakan jumlah pendapatan yang diperoleh dari kendaraan roda dua dengan roda empat.
- b. Staf pada PT Barru Barakah Properti harus terus mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku. Sehingga diharapkan tetap dapat melakukan penghitungan, pelaporan dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku terkhusus peraturan daerah kota Makassar
- c. PT Barru Barakah Properti dalam hal Mekanisme penerapan penghitungan penyetoran dan pelaporan pajak parkir telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, maka PT Barru Barakah Properti harus tetap mempertahankan kinerja yang ada dan mempertahankan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya saat pelaporan omset Pajak Parkir

## 5. REFRENSI

- Alim, S. (2016). *Potensi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Studi Pada PD. Parkir Makassar Raya)*. Makassar.
- Dewanti. (2018). Mekanisme Penghitungan, Pelaporan, Dan Penyetoran Pajak Parkir Tahun 2017 Menurut Peraturan Daerah Pada PT Pradana Energi Gemilang.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nisa, & Tamtami, K. (2015). *Analisis Kontribusi Pendapatan Parkir*. Makassar.
- Noorviana. (2016). Pengelolaan Jasa Parkir Di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar.
- Patunggai, A. (2016). *ANALISIS PENGELOLAAN JASA PARKIR DI KOTA MAKASSAR*. Makassar.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. (n.d.).
- Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir. (n.d)
- Priantara, & Diaz. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Puspitasari, R. A. (2015). PERAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*.
- Putra, M. B. (2019). Pengelolaan Parkir Perkotaan.
- Rahayu, & Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Normal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sipti Dirasmi, A. S. (2016). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN. *Baabu Al-Ilmi Vol. 1*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: ALFABETA.
- Sulfadillah. (2019). Peningkatan Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah di Kota Makassar.
- Supomo, N. I. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE .
- TMbooks. (2013). *Perpajakan*. Sleman: Penerbit Andi.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denagn Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 . (n.d.).